

**KAJIAN RESOLUSI KONFLIK TERHADAP PENAMBANG PASIR DI
GAMPONG LIMAUPURUT KECAMATAN KLUET UTARA,
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI S-1

Diajukan Oleh

NAMA: HARTADI

NIM : 441206946

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dan

Konsentrasi Kesejahteraan Sosial



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH TAHUN**

2017

SKRIPSI S-1

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Uin-Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu

Beban Skripsi Studi Program S-1

Dalam Ilmu Dakwah

Diajukan Oleh

HARTADI

441206946

Mahasiswa Fakultas Dakwah

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dan

Konsentrasi Kesejahteraan Sosial

Disetujui oleh:

Pembimbing I

**(Kamaruddin, S.Ag. MA)
NIP. 19690414 199803 1 002**

Pembimbing II

**(T.Murdani S.Ag, M.IntlDev)
NIP.197505192014111001**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam**

Diajukan Oleh :

HARTADI

NIM : 441206946

Pada Hari/Tanggal

**Selasa, 01 Agustus 2017 M
8 Zulqaidah 1438 H**

di

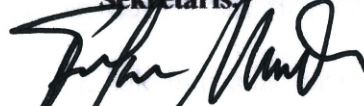
**Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,



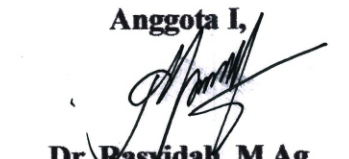
**Kamaruddin, S.Ag, M.Ag
NIP.196904141998031002**

Sekretaris



**T. Murdani, M.IntlDev
NIP. 197212222003122004**

Anggota I,



**Dr. Basyidah, M.Ag
NIP.19730908 1998032002**

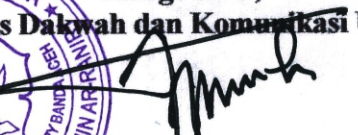
Anggota II,



**Zamzami, M. Kessos
NIP.**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry



**Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP.196412201984122001**

PERYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Saya :

Nama : Hartadi

Nim : 441206946

Jenjang : strata satu (S-1)

Jurusan / Prodi : PMI-Kesos

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujukan dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini maka saya siap menerima sanksi yang berlaku di Fakultas dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 26 Juli 2017

Yang Menyatakan



Hartadi

Nim: 441206946



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah.arraniry.ac.id

Nomor : Un.08/FDK.I/PP.00.9/5138/2016

Banda Aceh, 28 Desember 2016

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

Yth, Penambang Pasir Gampong Limau Purut Kec. Kluet Utara
Kab. Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Hartadi/441206946**

Semester/Jurusan : IX/Pengembangan Masyarakat Islam

Alamat sekarang : Rukoh Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Kajian Resolusi Konflik Terhadap Penambangan Pasir di Gampong Limau Purut Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Juhari, M.Si

NIP.196612311994021006

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : Un.08/FDK/KP.00.4/3059/2016

TENTANG

PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs dilingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2016, Tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016

Pertama : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- 1) Kamaruddin, S.Ag., MA
- 2) T. Murdani, S.Ag., M.InDev

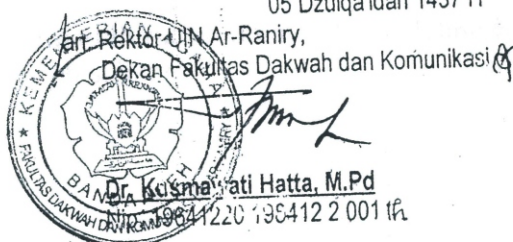
Sebagai Pembimbing Utama
Sebagai Pembimbing Kedua

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Hartadi
NIM : 441206946
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam/Konsentrasi Kesejahteraan Sosial
Judul : Kajian Resolusi Konflik Terhadap Penambangan Pasir di Gampong Limaupurut Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 08 Agustus 2016 M
05 Dzulq'adah 1437 H



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN KLUET UTARA**

كچمتن كلوات اوترا

Jln Tapaktuan – Medan No. Simpang Empat - Kotafajar Telp 0656-441011

SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN

No. 423.4/269/2017

1. Sehubungan dengan surat kami Nomor : 423.4/220/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal Izin Penelitian, maka dengan ini Camat Kluet Utara menerangkan :

Nama : **HARTADI**
NIM : 441206946
Program Studi/Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Semester : IX
Alamat : Rukoh, Darussalam

2. Telah melaksanakan penelitian pada Gampong Limau Purut Kecamatan Kluet Utara dari tanggal 16 Mei s/d 20 Mei 2017 dengan Judul Skripsi :

**“KAJIAN RESOLUSI KONFLIK TERHADAP PENAMBANG PASIR DI GAMPONG
LIMAU PURUT”**

3. Demikian surat keterangan telah melaksanakan penelitian ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Kotafajar, 06 Juli 2017
CAMAT KLUET UTARA

H. ZAINAL, A. SE
Penata Tk.I
NIP. 19690518 200604 1 003

Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi yang bersangkutan
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

KATA PENGANTAR



Puji beserta syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan rahim-Nya penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini. Selawat dan salam penulius sanjungkan kepangkuan Nabi besar Muhuammad SAW, yang telah mengubah pola pikir dan akhlak manusia dari jahiliyah menjadi islamiah dan dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini, berjudul **“Kajian Resolusi Konflik Terhadap Penambang Pasir Di *Gampong* Limau Purut Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan”** Maksud dan tujuan dari penulis ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana S-1 dalam ilmu kesejahteraan sosial (kessos) Fakultas dakwah.

Proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr.T.Lembong, MA Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial(Kessos) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry, sekaligus Dosen Wali dan Pembimbing I ananda bapak Kamaruddin, MA.

2. Bapak T.Murdani S.Ag, M. IntlDev sebagai pembimbing II yang telah membimbing ananda dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak/Ibu Dosen Program Studi pengembangan masyarakat islam dan kesejahteraan sosian (PMI-KESSOS) Fakultas dakwah dan komunikasi Uin Ar-Raniry yang telah membantu, membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada ananda.
4. Ibuk Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Dakwah Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Yang mulia Alm.Ibunda Badriah, Ayahnda Atailah , kakak-kakak dan Abang-abang tercinta Zulasral, Muhammad Fadhil, Amd Nur Azimah, Burhanudin, Nuraida, Tgk. H. Hijrah Tuddin, Maulida, Azhar, Zainati, Yasar, Fauziah, Heldy Saputra, yang telah mendidik, memberi dukugan do'a kepada ananda dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Yang terhormat orangtua ananda, Syarkani, Samsinar, Zakaria, Cut Buleun, Alm. Martunis, Dumyati, Alm. Jahlinar. Muhammad, Makbit Yul, Cutbit Sikai, Tgk. Samsibar, Nursila. Marbazi, Muhammadin, Zulfikar Alm. Jamilah, serta seluruh masyarakat *Gampong* Limau Purut yang telah memberikan dukungan beserta do'a kepada ananda .
7. Keponakan tersayang, Evi Rauzannah, Tu Ibrahim, M. Tabaril Fata, Yani, Tu Isma I'li, Idrus, Tu Nurul Munawwarah, Muhammad Fazli dan Cut hijratul Maghfirah yang telah memberikan motivasi kepada ananda dalm menyelesaikan skripsi ini.

8. Sepupu ananda Yasir Arafat, Afnizar, Sukinah, Ernalisa, Hartadi, Cut Rauyani, Era Kasnita, Tgk. M. Arma Yusnadi, Fahrul, Rahmat, Taufik, Wirda, Fahmi Rizki Amanda, Taisir, Ana, Awi, Vina, Rika, Viza, serta seluruh Kawan-kawan, The Costrel, yayat (Vokalis), Fahmi, Desri, Ujang, Khalis, Kamil, Aska, Iqbal, Miska, Haji Kadir, Yulis, Very, Rohid, Mulia, Wanda, Jefri, Ijal, Ahmad Iqbal, Miskha, Barmawi Wawan yang telah memberikan motivasi kepada ananda dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi pembahasannya, meskipun telah di usahakan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa akan datang, dan semoga kita selalu mendapat Ridha dari Allah SWT. Amin...

Banda Aceh, 26 Juli 2017

Hartadi

ABSTRAK

Kata Kunci : Resolusi Konflik

Penelitian ini berjudul “Kajian Resolusi Konflik Terhadap Penambang Pasir Di *Gampong* Limau Purut, Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan” Rumusan masalah dalam judul ini adalah mengungkap, Mengapa konflik Penambang Pasir di *Gampong* Limau Purut Kecamatan Kluet utara kabupaten Aceh selatan terus terjadi, Bagaimana upaya penyelesaian konflik Penambang pasir Limau Purut, Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, bagaimana konflik penambang Pasir di *Gampong* Limau Purut Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, ingin mengetahui dampak dari konflik penambangan Pasir terhadap Masyarakat *Gampong* Limau Purut Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Subjek dalam penelitian ini adalah 10 orang masyarakat *Gampong* Limau Purut Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari unsur masyarakat yang terlibat dalam konflik penambang pasir 5 orang dari penambang pasir tradisional, 5 orang lagi dari penambang pasir semi moderen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengobservasi, mewawancarai masyarakat dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dapat saya simpulkan proses penyelesaian konflik dilakukan oleh perangkat *Gampong* dengan cara mediasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAKS	iv
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional Istilah Penelitian	7
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Teori Yang Berkenaan Dengan Yang Diteliti	11
C. Ikatan Perdamaian Dalam Islam	15
 BAB III METODE PENELITIAN	
Pendekatan dan Jenis Penelitian	18
A. Lokasi Penelitian Dan Sumber Data	19
B. Subjek dan Objek Penelitian	20
C. Teknik Pengumpulan Data	21
D. Teknik Analisis Data	23
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA	
A. Hasil Penelitian	25
B. Gambaran Lokasi Penelitian	25
C. Terjadinya Konflik Penambangan Pasir	29
D. Faktor Mendukung Serta Menghambat	34
E. Pentelesaian Konflik Penambang Pasir	35
F. Faktor mendukung serta menghambat perangkat <i>gampong</i>	37
G. pembahasan	39

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	46
B. saran	47

DAFTAR PUSTAKA	48
-----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN	
------------------------------	--

BIOGRAFI PENULIS	
-------------------------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian resolusi konflik berguna untuk memediasi penyelesaian masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika dan siklus konflik. Penjabaran tahapan proses resolusi konflik mempunyai tujuan: konflik seharusnya dipandang sebagai suatu fenomena sosial, bukan sebagai fenomena politik maupun fenomena militer. Konflik tidak dapat direduksi kedalam suatu variabel tunggal dan justru konflik terjadi karena interaksi berbagai tingkat.¹

Menurut Collins resolusi konflik merupakan suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Pendekatan tradisional terhadap manajemen dan peraturan konflik atau umumnya berdasarkan mediasi atau negosiasi “*settlements*”.²

Sedangkan menurut Burton resolusi konflik merupakan menghentikan konflik dengan cara-cara analitis dan masuk ke akar permasalahan. Resolusi konflik berbeda

¹ Lewis Coser, *The Function of Social Conflict*, (New York: Free Press, 1996), hal.150

² Resolusi damai konflik kontemporer (Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse) diterjemahkan oleh Tri Budhi Sastrio tahun 2000 hal: 18-19 PT Raja Grafindo Persada

dengan sekedar menejemen atau settlement mengacu pada hasil yang dalam pandangan pihak-pihak yang terlibat merupakan solusi permanen terhadap suatu masalah.³

Konflik dapat terjadi dimana saja dan kapan saja mulai dari konflik besar dan konflik kecil, seperti: konflik antar Negara, konflik bersumber politik, konflik agama dan ras, konflik sosial, dan sebagainya. oleh karena itu konflik terjadi disebabkan adanya perselisih pahaman atar manusia yang merupakan realiatas kehidupan manusia yang bersifat alamiah. Konflik lahir karena manusia memiliki kecenderungan, keinginan dan kepentingan yang berbeda sama dengan yang lainnya. Keragaman pandangan dan kepentingan telah menyebabkan manusia berada dalam kondisi konflik, firman Allah dalam (QS.An-Nisa: 114)

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ
فَعَلَ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. (Q.S An-Nisa: 114)

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang mengadakan perdamaian dengan pihak lain dengan bertujuan mengharap keridhaan Allah, maka mereka akan

³ Skripsi Iqbal Ahmady (*Upaya Penyelesaian Konflik Aceh Pendekatan resolusi*) hal:12-2012

mendapatkan pahala yang besar. Pahala adalah imbalan kebaikan yang akan diberikan didunia dan akhirat dalam bentuk yang tidak menentu tergantung kebutuhan pada saat itu, baik berupa hidayah, rahmat, terlindungi dari bahaya dan lain-lain. Allah SWT. Menyeru manusia agar selalu mendukung dan memihak orng atau golongan yang condong dengan perdamaian.⁴

Berbicara tentang konflik, Aceh merupakan salah satu Provinsi yang pernah berkonflik dengan pemerinah Indonesia yang bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan negara sendiri, konflik ini disebabkan oleh berbagai macam permasalahan tentang keadilan bagi rakyat Aceh. Oleh karena itu konflik merupakan bahasa yang tidak asing kita dengar khususnya di Aceh.

Konflik internal Aceh juga sangat sulit di netralisir jumlahnya, umumnya terjadi karena ketidak adilan sosial dan memperebutkan sumber daya alam salah satu diantara sekian banyak konflik terjadi di Aceh Selatan. Konflik penambangan Pasir di Aceh Selatan merupakan konflik yang berbeda keinginan dalam sistem penambangan, konflik ini tepatnya di Kecamatan Kluet Utara di *Gampong* Limau Purut. Sebagian masyarakat *Gampong* Limau Purut Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, bermata pencaharian di sektor pertanian yang pendapatannya hanya sedikit. Sebagian kecil bekerja sebagai pegawai negeri, dan umumnya bekerja sebagai petani sekaligus bekerja sebagai penambang pasir untuk menambah hasil ekonomi mereka karena mereka hanyalah sebagai petani kecil.

⁴ Ibrahim Bardan (Abu Panton) *Resaolusi konflik dalam islam :Kajian Normatif dan Historis perspektif Ulama Dayah*,(Banda aceh Institute Press,2008), hal.4-5

Penambangan pasir di *Gampong* Limau Purut Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan ini sudah sangat lama dilakukan oleh masyarakat bahkan ada yang turun temurun karena pekerjaan penambang pasir ini salah satu lapangan pekerjaan selain pertanian.

Pada tahun 2005, sesudah musibah Tsunami di Aceh yang terjadi pada tanggal 26 desember tahun 2004, masyarakat *Gampong* Limau Purut Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan ini telah merubah pola penambangan pasir dengan cara semi modern dengan memakai jaringan para pengusaha karena banyak bantuan perumahan di Aceh dan sangat banyak membutuhkan material pasir sehingga sebagian masyarakat mulai menggunakan alat-alat berat seperti beko, dan mobil-mobil besar seperti turbo ke sungai untuk mengangkut hasil sungai tersebut. Namun disisi lain penambang tradisional mulai terganggu seiring terjadinya kerusakan sungai. Kondisi tersebut menjadi titik pemicu konflik dalam masyarakat *Gampong* Limau Purut Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Karena sistem penambangan sudah berubah dan menjadi dua kelompok dalam penambangan pasir yaitu:

1. Kelompok penambangan tradisional
2. Dan kelompok penambangan semi moderen atau memakai alat-alat canggih seperti beko.

Masing-masing dari dua kelompok masyarakat ini sama-sama mempertahankan kondisi masing-masing. Akan tetapi walau dalam kondisi

berkonflik masyarakat Gampong Limau Purut tetap melakukan panambangan pasir baik kelompok tradisional maupun kelompok semi moderen.

Konflik ini terus bertahan dan berjalan karena yang memediasi konflik ini hanya sebatas perangkat-perangkat *Gampong*,merekapun hanya mendamaikan untuk sementara, tidak menyelesaikan secara permanen sehingga konflik ini terus berulang, seharusnya agar konflik ini tidak berulang maka diselesaikan dengan melibatkan pihak ketiga yang berbadan hukum dan lebih tinggi dari wewenang perangkat *Gampong* agar masyarakat tidak meragukan perdamaianya.

Berdasarkan latarbelakang di atas saya tertarik untuk melekukan sebuah penelitian sebagai syarat skripsi S-1 saya dengan judul “**(Kajian Resolusi Konflik Terhadap Penambang Pasir di *Gampong* Limau Purut Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh selatan)**”

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa konflik Penambang Pasir di *Gampong* Limau Purut Kecamatan Kluet utara kabupaten Aceh selatan terus terjadi?
2. Bagaimana upaya penyelesaian konflik Penambang pasir di *Gampong* Limau purut Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yang dilakukan aparatur *Gampong*?

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui bagaimana konflik penambang Pasir di *Gampong* Limau Purut Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan

2. Ingin mengetahui dampak dari konflik penambangan Pasir terhadap Masyarakat *Gampong* Limau Purut Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis dalam penelitian Kajian Resolusi Konflik Terhadap penambangan Pasir (Studi Di *Gampong* Limau Purut kecamatan Kluet utara, Kabupaten Aceh Selatan)” adalah sebagai berikut:

- a. Mamfaat teoritis, dapat dijadikan suatu pemahaman dan pengetahuan tentang Dampak Konflik Penambangan pasir terhadap Lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mamfaat Praktis, Penelitian ini dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk terus berinovasi dalam menyelesaikan konflik agar tidak terjadi kekerasan fisik dan konflik sosial masyarakat

E. Definisi Oprasional Istilah

Penjelasan definisi operasional penelitian digunakan untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau kesalah pahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan, sebagai berikut:

- a. Pengertian Resolusi Konflik

b. Pengertian Mediasi Konflik

a. Pengertian resolusi Konflik

resolusi Konflik merupakan proses dalam menyelesaikan suatu masalah yang bersengketa maka kedua pihak akan menuai kerugian. Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian. Konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh negara atau sebagai Organisasi Regional bahkan Organisasi Internasional.

Menurut Lamuru, upaya resolusi konflik adalah:

1. Melakukan upaya-upaya penyelesaian konflik tanpa kekerasan.
2. Fasilitasi (pemberdayaan kelompok lokal atau masyarakat terkena dampak).
3. Mediasi (lobbing dan negosiasi para pihak yang berkepentingan).
4. Informasi dan komunikasi (inamisasi penerapan upaya penyelesaian konflik).
5. Mendorong upaya-upaya untuk kolaborasi penyelesaian konflik bersama pemerintah.⁵

b. Pengertian Mediasi Konflik

Mediasi dalam pengertian mencari penyelesaian bersama atas suatu sengketa, yang dipimpin oleh seseorang penengah, sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Ada kata kunci yang dapat dipakai untuk menerangkan ketidakbaruan mediasi di Indonesia, yaitu musyawarah. Istilah ini dipakai

⁵ *Ibid* hal. 20-21

tidak hanya untuk menyelesaikan perbedaan maupun sengketa tetapi juga untuk membuat kebijakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kajian resolusi konflik sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun pada objek yang berbeda. Berikut peneliti akan menguraikan penelitian yang dilakukan mengenai kajian resolusi konflik. Penelitian yang pertama yang meneliti

tentang Upaya Penyelesaian Konflik Aceh Pendekatan resolusi, penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Ahmady melihat dari objek yang berbeda. Penelitian Iqbal Ahmady melihat tentang Penyelesaian Konflik Aceh Pendekatan resolusi⁶

Sedangkan penelitian disini yang ingin diteliti adalah tentang kajian resolusi konflik terhadap penambang pasir *di Gampong* Limaupurut Kecamatan Keluet Utara Kabupaten Aceh selatan.

Hasil penelitian Iqbal Ahmady menjelaskan bahwa ada dua pendekatan resolusi konflik yang dilakukan. Pertama pendekatan resolusi secara negosiasi yang merupakan salah satu cara paling efektif karena mengurangi peluang jatuhnya korban baik nyawa ataupun harta benda dari kedua belah pihak yang bertikai. Kedua pendekatan resolusi secara rekonsiliasi sebagai upaya untuk kembali menegakkan nilai-nilai sakral dalam masyarakat yang telah ternoda sebelumnya akibat konflik ataupun kekerasan yang terjadi serta upaya mendamaikan pihak-pihak yang terlibat konflik.

Dari penelitian yang penulis uraikan diatas, penelitian mengenai tempat penelitian dan judul tetang kajian resolusi konflik. Adapun fokus peneliti yang peneliti ambil adalah kajian resolusi konflik terhadap penambang pasir *di Gampong* Limau Purut Kecamatan Keluet Utara, Kabupaten Aceh selatan.

⁶ op.cit, *Penelitian* Iqbal Ahmady: hal.9-10

Banyak orang mengidentifikasikan konflik maupun sengketa sama dengan fenomena kekerasan (*violence*), sehingga konflik atau sengketa selalu dipandang sebagai suatu yang buruk, oleh sebab itu, konflik harus ditiadakan atau setidaknya dicegah. Atas dasar paradigma pikir ini muncul konsep *conflict avoidance* dan *conflict prevention*. konsep *conflict avoidance* dimaknai sebagai, yang mana seseorang harus menghadapi situasi dan pilihan yang sulit, ia harus menghadapi konsekuensi yang saling bertolak belakang.⁷

Dalam bahasa Indonesia, kedua konsep itu dapat diterjemahkan dengan istilah “pencegahan konflik”. Lahirnya konsep *conflict prevention* dilatarbelakangi oleh persepsi bahwa konflik itu identik dengan tindakan kekerasan, seperti perkelahian, peperangan, perusakan, dan pembakaran harta benda, dan pembunuhan, sehingga konflik selalu dipandang sebagai fenomena buruk sehingga timbulnya konflik harus dicegah melalui berbagai langkah dan kebijakan masyarakat atau pemerintah.⁸

B. Teori yang Berkenaan Dengan Masalah yang Diteliti

1. Resolusi Konflik

Resolusi konflik atau didalam bahasa Inggris dimaknakan *conflici resolution* di berikan pemaknaan yang berbeda-beda oleh ahli yang konsen meneliti tentang konflik berdasarkan konteks dan kegunaan istilah. Definisi resolusi menurut Levin adalah: tindakan mengurai sesuatu permasalahan yang membingungkan meskipun dalam

⁷ Ben Reilly (ed), 2000 demokrasi dan konflik mengkar, IDEA terjemahan LP4M, Jakarta hlm. 19-21.

⁸ *Ibid*, hal: 21-22

bentuk pertanyaan, selain itu juga sebagai pemecahan masalah, penghapusan atau penghilangan masalah. Pengertian yang paling akhir adalah sangat tepat, karena akan memberikan pengertian bahwa kejadian sebelumnya (konflik) seakan-akan tidak pernah terjadi hal ini akan menempatkan masalah tersebut memang benar-benar selesai.⁹

Menurut Marton memberikan pemaknaan *conflict resolution* sebagai tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*). kata *problem solving* di sinonimkan dengan kata *decision making* yang keduanya merupakan proses yang saling integral dalam konteks *conflict resolution*. *Problem solving* dimaknai sebagai proses menganalisa konflik kemudian mengembangkan kemungkinan alternative untuk pemecahan konflik tersebut. Sedangkan *decision making* dimaknai sebagai keputusan yang diambil berdasarkan beberapa pertimbangan orang yang terlibat dalam resolusi konflik baik dilakukan secara individual maupun bersama-sama.¹⁰

Sedangkan menurut Peter mengartikan resolusi Konflik sebagai sebuah kondisi setelah konflik dimana pihak-pihak yang berkonflik melaksanakan perjanjian untuk memecahkan persoalan yang mereka perebutkan, dan menghentikan segala perbuatan konflik satu dengan lainnya. Pada konteks ini resolusi konflik adalah: sesuatu yang pasti datang setelah konflik dan secara otomatis kita harus mempunyai konsep dan alat untuk menganalisa konflik sebelumnya.

⁹ Yulius Hermawan, Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, hal 93

¹⁰ *Ibid*: hal: 96

2. Proses Penyelesaian Resolusi Konflik

Berdasarkan teori Hendrick Seperti yang di kutip Sukanta terdapat lima gaya dalam penyelesaian konflik. Yaitu:

1. Penyelesaian konflik dengan mempersatukan, yakni mengamati perbedaan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kelompok
2. Penyelesaian konflik dengan kerelaan untuk membantu.
3. Penyelesaian konflik dengan mendominasi
4. Penyelesaian konflik dengan menghindar, yaitu menanggguhkan untuk menghindar terhadap isu yang tidak terlalu penting
5. Penyelesaian dengan cara kompromis¹¹

Sedangkan menurut teori Holsti Seperti yang di kutip Darmansjah Djumala mengemukakan bahwa penyelesaian konflik dalam literatur ilmu hubungan internasional ada tiga cara penyelesaian konflik

1. Penyelesaian konflik melalui negosiasi bilateral maupun multilateral.
2. Penyelesaian konflik mediasi atau perantara oleh pihak ketiga.
3. Keputusan hukum (adjudikasi) oleh lembaga indenpenden¹²

Dalam proses resolusi konflik banyak model dalam penyelesaiannya, salah satunya penyelesaian konflik tanpa kekerasan yang pernah dilakukan pimpinan besar

¹¹ M. Sukanta, AS., *Konflik Tak berujung: mengupas konflik dan interdependensi Mesir-Sudan dalam perspektif teori hubungan internasional* ,(Jakarta Teraju ,2007),hal.23-24

¹² Darmansjah Djumala,op.cit, hal.6

India Mahatma Gandhi dalam melawan penjajahan Inggris. Proses resolusi konflik tanpa kekerasan adalah salah satu pihak bisa memaksa lawan konfliknya untuk memberikan konsensi dengan diam, tidak melakukan sesuatu yang dibutuhkan lawan konfliknya. Dalam praktiknya resolusi tanpa kekerasan, misalnya, bisa berupa menolak melaksanakan perintah, mogok makan, demonstrasi secara damai, menolak untuk berpartisipasi, dan pembakangan public (*civil disobedience*).¹³

Margaret mengatakan, perang atau konflik merupakan penemuan manusia dari hasil interaksi sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu Jacob member solusi agar perang tidak terus terjadi dan perdamaian dunia akan terwujud, maka ada beberapa terobosan yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Pengembalian kemerdekaan kepada rakyat terjajah
- b. Pemerataan kesempatan hidup terhormat antara penghuni bumi
- c. Penyelesaian sengketa-sengketa antara Negara yang lebih didasarkan atas keadilan dan bukan kekuatan¹⁴

3. Mediasi Konflik

Dalam kepustakaan ditemukan banyak definisi tentang mediasi. Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral itu disebut mediator dengan tugas memberikan

¹³ Wirawan, *Konflik dan Manajemen konflik*, (Selemba Empat, 2010), hal.181-182

¹⁴ T, Jacob, *semangat kecendikian mangelang perdamaian dunia*, (Jakarta: pustaka sinar harapan, 1994), hal.19.

procedural dan substansial. Dengan demikian, dari definisi atau pengertian mediasi ini dapat didefinisikan unsure-unsur esensial mediasi, yaitu:

- Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau consensus para pihak
- Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator
- Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak¹⁵

Dalam rumusan pasal 31 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 terdapat kata kunci yang mengandung konsep mufakat atau konsensus sebagai dasar penyelesaian sengketa, yaitu kesepakatan. Kata kesepakatan mencerminkan makna, bahwa sengketa diselesaikan dengan cara mufakat para pihak dan bukan dengan cara paksaan atau putusan. Dengan demikian, Pasal 31 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 sesungguhnya mengandung konsep negosiasi.¹⁶

C. Ikatan Perdamaian Dalam Islam

Dalam Islam adanya ikatan syarat damai setelah konflik diresolusi, bertujuan agar tercapainya kehidupan yang harmonis, penuh keadilan, kasih sayang, dan menghindari anarki sehingga kehidupan manusia benar-benar merasakan jati diri sesungguhnya. Secara khusus perjanjian bertujuan tergantung para pihak yang terlibat

¹⁵ Wijaya, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal.90-92

¹⁶ Pasal 31 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, tentang pengelolaan lingkungan hidup

dalam perjanjian itu. Namun ,tujuannya tidak lepas dari tujuan islam itu sendiri, yaitu menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.¹⁷

Abdul Ghofur menyebutkan, untuk sah dan mengikat suatu perjanjian dalam islam harus memenuhi unsur-unsur berikut ini.

Al-hurriyah (freedom) Para pihak yang terlibat dalam perjanjian bebas membuat perjanjian termasuk nomenklaturnya dan menentukan klausul sesuai kehendak masing-masing. *Al-hurriyah* (kebebasan) membuat perjanjian tidak boleh diiringi oleh unsur penipuan, paksaan maupun kekhilafan.

*Al-musyawaharah (egaliter)*Prinsip *al-musyawaharah* adalah para pihak dalam perjanjian sama-sama sebagai subjek hukum. Mereka memiliki kedudukan seimbang

Al-'adalah (justice) Setiap perjanjian yang dibuat harus memenuhi rasa keadilan pada kedua belah pihak. Perjanjian harus mampu mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Ar-ridha (unforced) Para pihak dalam perjanjian dituntut untuk memiliki kerelaan atas apa yang mereka sepakati. Masing-masing pihak dengan ikhlas mengusulkan dan menerima hasil kesepakatan.

Ash-shidq (truth and honesty). Tidak dibenarkan dalam perjanjian mengandung unsur penipuan dan ketidak jujuran. Hasil kesepakatan benar-benar berdasarkan hasil nurani kedua pihak.

¹⁷ M.Nashruddin Al-Albani, *ringkasan shahih muslim* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal.543

Al-kitabah (written). Perjanjian yang dibuat tidak tertulis berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Perjanjian yang baik adalah yang tertulis dalam dokumen kemudian ditandatangani oleh delegasi masing-masing pihak.¹⁸

Setelah perjanjian telah ditandatangani (disetujui), maka konsekuensinya adalah seluruh materi atau klausul-klausul mengikat (*binding*) para pihak. Keterikatan terjadi bila para pihak memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai syarat dan asas perjanjian. Diantara syarat yang harus dipenuhi antara lain: baliqh, (dewasa), sehat dan jelas materi/isi yang di perjanjikan.

Sayyid menyebutkan secara umum ada 3 syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Tidak menyalahi hukum agama (syariah)
2. Saling rela dan ada pilihan (para pihak tidak saling memberikan tekanan dan menyepaki seluruh isi perjanjian).
3. Harus jelas dan gamblang (isi perjanjian terus terang jangan sampai terjadi multi tafsir).¹⁹

¹⁸ Hakimul Ikhwandi Affandi, Aakar konflik sepanjang zaman: Elaborasi pemikiran Ibnu Khaldun, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.94-98.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah*, jilid 13, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hal.178-179

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif sebagai dasar pembahasan hasil penelitian. menjelaskan bahwa: “penelitian kualitatif (*Qualitatif Research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan

untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok”.²⁰

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. “Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya”²¹

B. Lokasi Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini telah dilakukan *Gampong* Limau Purut Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Jumlah masyarakat yang terdiri dari 265 KK. data diambil dari kantor kechik yang terdiri dari dua dusun yaitu dusun Sawah dan dusun Tengah. Di *Gampong* Limau Purut Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan terdapat sebuah sungai yang memiliki aset *Gampong* yang di jadikan sebagai tempat

²⁰ Nana syaodih, Sukadinata, Metode penelitian pendidikan, (Bandung:Remaja Rosdakarya,2005,hal.60)

²¹ *Ibid* hal: 61

penambangan Pasir oleh masyarakat *Gampong* Limau purut, dengan panjang sungai 10 hektar yang di kelilingi oleh perkebunan masyarakat.

Penelitian ini di laksanakan di *Gampong* Limau Purut, Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan Terletak pada garis 2 23'-3 36; LU dan 96 54'-97 51' BT, batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil
- Sebelah Barat Samudra Hindia
- Sebelah Timur Kabupaten Aceh Tenggara

Alasan dalam menentukan lokasi ini berdasarkan pertimbangan efektifitas dan efisiensi jarak tempuh terkait dengan letak domisili peneliti. Pemilihan lokasi untuk pertimbangan bentuk objek penelitian yaitu kegiatan kajian konflik penambangan Pasir di *Gampong* Limau Purut Kecamatan Kluet Utara, Kabupatean Aceh Selatan..

Sumber data yang dapat diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jenis yaitu:

- a) Data Primer, semua orang yang dianggap memiliki informasi sehubungan dengan penelitian ini yaitu masyarakat yang terlibat dalam penambangan pasir.

- b) Data Sekunder, kepustakaan buku, artikel, jurnal ilmiah, dan laporan sebelumnya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian “Merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian, subjek peneliti harus ditata sebelum penelitian siap untuk mengumpulkan data”. Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat di *Gampong* Limau Purut Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan yang terlibat dalam konflik penambangan pasir.

Jumlah penambang pasir di sungai *Gampong* Limau Purut Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan melebihi 50 orang baik secara tradisiaonal maupaun modern dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti waktu yang digunakan dalam penelitian ini terlalu singkat, sehingga peneliti tidak mungkin meneliti seluruhnya, karena keterbatasan waktu dan dana, maka peneliti mengambil 10 orang masyarakat yang terlibat dalam penambangan pasir di *Gampong* Limau Purut Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Selatan, 5 Orang dari kelompok penambang pasir tradisional 5 orang dari penambang pasir semi moderen untuk dijadikan informan yang mewakili seluruh subjek penelitian.

Penentuan subjek penelitian menggunakan Purposive Sampling., Purposive Sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel dengan berdasarkan dari

pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan peneliti”. Objek dalam penelitian ini ialah kegiatan sehari-hari masyarakat yang terlibat dalam penambangan Pasir.²²

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian ini yang telah dikemukakan diatas maka peneliti akan menggunakan dengan beberapa cara yaitu:

a. Observasi (pengamatan)

“Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar”. Pengamatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengamati suatu gejala atau situasi sosial yang meliputi: keadaan, kegiatan, peristiwa, perilaku dan hubungan sosial para penambang Pasir. Dalam mengumpulkan data maka peneliti mengumpulkan data dengan cara mengamati secara langsung pekerjaan penambangan Pasir yang dilakukan oleh masyarakat di *Gampong Limau Purut* Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh selatan

b. Wawancara

“Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih

²² Ari Kunto, *Metode Penelitian Pendidikan* (Edisi Revisi Jakarta , 2007) hal. 152-153

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil”. Untuk mengetahui sebab konflik penambang pasir di *Gampong Limau Purut* Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan yang terlibat dalam penambang Pasir peneliti akan melakukan tanya jawab secara langsung kepada masyarakat yang terlibat dalam penambangan pasir dalam bentuk pertanyaan dengan mendatangi langsung ke rumah atau di tempat mereka bekerja.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa bebrbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, sehingga hasil penelitian obbservasi dan wawancara lebih kredibel dan dapat dipercaya.²³

E. Teknik Analisis data

Teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis jawaban yang diberikan oleh responden tentang masalah atau pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Kemudian melalui jawaban-jawaban tersebut dikumpulkan dan dikategorikan sehingga setiap kelompok jawaban pertanyaan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah semua data dan

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*:(Apfabeta,Bandung, 2014),hal:59-82

informasi yang diperlukan telah terkumpul kemudian selanjutnya yang dilakukan adalah pengolahan dan menganalisis data.

- a Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang terkumpul. Aspek yang direduksi adalah konflik masyarakat *Gampong Limau Purut* Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan terhadap sistem Pernambangan pasir.
- b Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dengan cara deskriptif yang didasarkan kepada aspek yang diteliti. Dengan demikian kemungkinan dapat mempermudah gambaran seluruhnya atau bagian tertentu dari aspek yang diteliti. Penyajian data juga disebut sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan.
- c Simpulan atau verifikasi ini disebut berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan menguji pada pokok permasalahan yang diteliti.²⁴

²⁴ *Ibid* hal:94-96

Untuk mengolah data tersebut, penulis menggunakan analisa naratif dengan memberi penerapan tentang gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian. Setelah data terkumpul, peneliti kembali mendeskripsikan tentang hasil yang diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan kemudian selanjutnya memberikan simpulan tentang “Kajian Resolusi Konflik Penambang Pasir di *Gampong* Limau Purut Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan”. Dari data yang dikumpulkan di lapangan melalui wawancara tadi kemudian ditarik suatu kesimpulan akhir yang kemudian dijelaskan atau dipaparkan dalam bentuk kalimat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Peneliti melakukan wawancara dengan para subjek penelitian yaitu masyarakat yang terlibat dalam konflik penambang pasir dan masyarakat yang mengetahui tentang penyebab konflik penambang pasir baik perangkat hukum dan perangkat adat, dalam konflik penambang pasir ini, Pemuda dan masyarakat di *Gampong* Limau Purut Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan umumnya pernah terlibat langsung karena sungai tempat penambangan terletak di *Gampong* limau purut oleh karenan itu setiap terjadinya konflik penambang pasir hampir seluruh masyarakat ikut serta dan terlibat, tetapi di dalam pelaksanaan penelitian ini penulis hanya mengambil beberapa orang sampel yang terlibat dalam penambang pasir. Penulis tidak mengalami kendala

yang berarti saat melakukan penelitian karena umumnya masyarakat *Gampong* Limau Purut bersikap koperatif saat peelitian dilakukan.

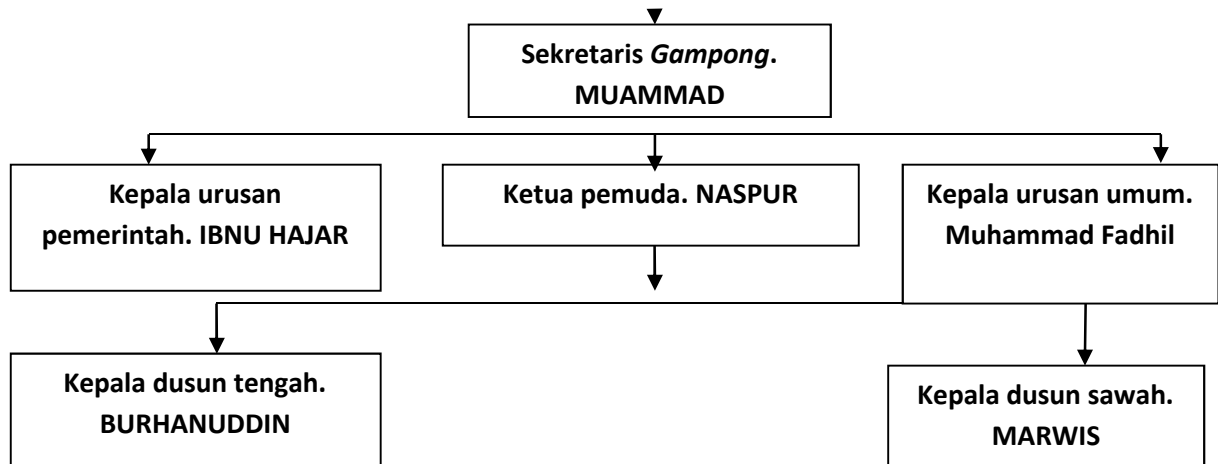
B. Gambaran umum lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di *Gampong* Limau Purut, Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Selatan yang beribukota di Tapaktuan memiliki luas daerah yaitu sekitar 4.005,10 Km². *Gampong* Limau Purut terletak di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Kecamatan Kluet Utara terdapat dua Kemukiman yaitu Mukim Sejahtera dan Mukim Asahan Cut, *Gampong* Limau Purut terletak di mukim Sejahtera. (RPJMG, PNPM 2012).

Gampong Limau Purut terdiri dari delapan dusun yaitu: Dusun Sawah, Dusun Tengah, Dusun Mangga, Dusun Mushalla, Dusun Mawar, Dusun Taqwa, Dusun Mustaqim dan Dusun Utama. Namun setelah pemekaran dengan *Gampong* Kota Fajar Pada Tahun 2013 lalu *Gampong* Limau Purut menjadi dua Dusun yaitu Dusun Tengah dan Dusun Sawah setelah pemekaran semua sistem pemerintahan *Gampong* Berpusat Pada Dusun Tengah, namun sebelum pemekaran dengan *Gampong* Kota Fajar pusat pemerintahan *Gampong* terletak di *Gampong* Kota Fajar tepatnya di Dusun Mushalla yang pada saat itu masih merupakan Bagian dari *Gampong* Limau purut, Untuk lebih lanjut dapat dilihat perangkat-perangkat *Gampong* Limau Purut dapat dilihat pada struktur pemerintahan *Gampong* sebagai berikut:

Table 2.1 Struktur perangkat Gampong Limau Purut





Gampong Limau Purut termasuk ke dalam kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Letak wilayahnya pada dataran rendah yang tidak berbukit, dengan mayoritas lahan sebagai areal persawahan dan perkebunan masyarakat yang masih aktif luas wilayah Secara geografis luas *Gampong* Limau Purut keseluruhan lebih kurang 334,8 ha yang terdiri dari:

- Tanah Persawahan : 124 ha
- Tanah Perkarangan : 31,2 ha
- Tanah Rawa-rawa dan sungai : 10 ha
- Tanah Perkebunan : 70 ha

Sedangkan batas-batasnya adalah:

- sebelah utara berbatasan dengan *Gampong* Kota Fajar
- sebelah timur berbatasan dengan *Gampong* Pulau Kambing
- sebelah selatan berbatasan dengan Sungai
- sebelah barat berbatasan dengan *Gampong* Krueng Batu

Dalam konflik penambangan pasir di *Gampong* Limau Purut, tidak semua masyarakat terlibat dalam penambangan pasir, oleh karena itu peneliti menggunakan

Pemilihan informan melalui purposive sampling yaitu informan yang di wawancarai dalam penelitian konflik penambangan pasir merupakan orang-orang yang memiliki wawasan serta pengetahuan mengenai topik penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapny, disamping informasi yang dijadikan subjek penelitian dapat di pertanggung jawabkan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 10 orang masyarakat yang terlibat dalam konflik penambangan pasir di *Gampong Limau Purut*, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari:

1. Unsur masyarakat yang terlibat konflik penambang pasir tradisional 5 orang
2. Unsur masyarakat yang terlibat konflik penambang pasir semi modern 5 orang

Table 3.1 nama-nama subjek yang dijadikan informan penelitian

No	Nama Penambang	Pekerjaan	Umur
1	Mawardi	Petani/penambang	50 Tahun
2	Siatu	Petani/penambang	45 Tahun
3	Ani	Petani/penambang	37 Tahun
4	Nuasan	Petani/penambang	48 Tahun
5	Lanta	Petani/penambang	51 Tahun
6	Dum yati	Wirswasta/penmbang	35 Tahun
7	Burhanuddin	Wiraswasta/penambang	38 Tahun

8	Misland	Wiraswasta/penambang	28 Tahun
9	Midun	Wiraswasta/penambang	34 Tahun
10	H.Darwis	Wiraswasta/penambang	55 Tahun
Jumlah			10 rang

C. Terjadinya Konflik Penambangan Pasir

1. Sejarah Konflik Penambangan Pasir

Sejarah terjadinya konflik penambang pasir di *Gampong* Limau Purut sebagaimana yang dinyatakan oleh informan: ST, BN, MP, SD, LT, AD, NS, dan, AN. Konflik penambang pasir di *Gampong* Limau Purut terjadi semenjak damai Antara Konflik GAM dan RI berhasil di damaikan, karena semasa GAM dan RI berkonflik penambang di *Gampong* Limau Purut hanya dilakukan oleh orang-orang kalangan bawah hanya memiliki alat-alat tradisional seperti cangkul skop dan lori tidak memiliki alat-alat canggih seperti beko , scoper dll. Oleh karena itu penambang pasir tidak pernah berkonflik, tidak lama setelah Tsunami pada tgg 26 desember tahun 2004 dan bersambung dengan damai konflik GAM dan RI pada tahun 2006 berhasil didamaikan mulai lah masuk bebrbagai bantuan-bantuan yang tak terhingga lalu material sangat banyak di pelukan, tak tertinggal para perangkakat *Gampong* Limau Purut mengambil kesempatan dengan memanfaatkan sungai sebagai tempat pemngambilan pasir dengan bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha di daerah tersebut dengan mengontrakkan pantai dan diberikan hak pengambilan distribusi

mobil pengangkutan pasir per mobil sebesar Rp.25000 per mobil dan per satu angkutan. (Wawancara, Tanggal 16 april 2017).

2. Penyebab Utama Konflik

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan para informan hasilnya menunjukkan bahwa para informan mengetahui BN, MP, SD, LT, AD, NS, konflik penambang pasir memang sudah ada sejak sistem penambang pasir berubah menjadi dua model yaitu: ada penambang tradisional dan ada juga yang memakai alat canggih sehingga terjadilah perselisih paham karena sistem kerjanya tidak sama, jika memakai alat canggih seperti beko pekerja penambang tradisional merasa tersisih karena jika menaikan pasir dengan beko lebih cepat sedangkan dengan scop sangat lambat dan mobil-mobil pengangkut pasir mengalihkan untuk menaikan pasir ketempat yang ada beko sehingga konflik terjadi, karena penambang tradisional merasa mengganggu tempat pencarian nafkah mereka, sedangkan, AN mengatakan mereka memang orang kaya makanya sanggup memakai alat canggih tetapi kami pekerjaan ini memang untuk mencukupi kebutuhan sehari-sehari seharusnya orang kaya atau pengusaha yang ada kelebihan rejekinya membuka lapangan pekerjaan baru jangan mengganggu pekerjaan kecil seperti ini sehingga menjadi merosot ekonomi kami. (Wawancara, Tanggal 16 april 2017).

3. Upaya Mediasi Konflik

Data penelitian ini menunjukkan bahwa semua informan menyatakan proses penyelesaian konflik penambang pasir di selesaikan oleh perangkat desa secara

bermusyawarah dan tidak ada penyelesaian secara permanen dan tertulis oleh karena itu konflik penambang pasir di *Gampong* Limau Purut terjadi secara berulang sebagaimana yang dikemukakan oleh: MD, HI, DT, sedangkan BN, MP, SD, menyatakan bahwasannya konflik penambang Pasir di *Gampong* Limau Purut, seharusnya ada pihak ketiga dari luar *Gampong* yang bisa menyelesaikan konflik seperti Koramil Kapolsek dll, tetapi perangkat *Gampong* berusaha untuk tidak melibatkan pihak-pihak formal seperti itu, karena jika sudah masuk ke ranah kepolisian bisa-bisa sungai tersebut di larang untuk mengambil hasil alamnya karena bisa merusak polusi-polusi yang ada di sungai apa lagi memakai alat canggih seperti beko, oleh karena itu penyelesaiannya hanya dilakukan oleh perangkat *Gampong* saja. (Wawancara, Tanggal 17 april 2017).

4. Upaya Penyelesaian

Data penelitian ini menunjukkan semua informan sepakat menyatakan bahwasannya proses penyelesaian yang pernah dilakukan oleh perangkat *Gampong* merupakan proses penyelesaian secara musyawarah dengan memberikan pengumuman kepada seluruh masyarakat agar dapat keluar untuk mengikuti proses penyelesaiannya agar tidak ada pihak memihak dan tidak menyalahkan keputusan perangkat *Gampong*, yang di kemukakan oleh. BN, MP, SD, LT, AD, NS, sedangkan MD, HI, DT, menyatakan baru-baru ini perangkat *Gampong* membuat sistem penyelesai konflik penambang pasir yang baru yaitu dengan cara tidak memberikan izin untuk penambang yang memakai alat berat atau modern sehingga untuk sementara

konflik penambang pasir terkendali, tetapi sayangnya penyelesaian ini hanya untuk sementara tidak permanen. (Wawancara, Tanggal 17 april 2017).

5. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik

Ketika pertanyaan ini di ajukan semua informan menceritakan secara mendetail bagaimana partisipasi masyarakat terhadap konflik penambang pasir yang terjadi di gampong Limau Purut pada saat ini, sebagai mana yang telah di paparkan oleh informan ,MD, MP, SD,dan BN. Bahwasannya masyarakat mengharapkan tidak ada lagi konflik tentang penambang pasir di gampong Limau Purut bagai mana caranya masyarakat selalu mendukung jalannya perdamaian yang dilakukan oleh perangkat *Gampong* Limau Purut, karena masyarakat mengawatirkan jika konflik ini terjadi secara berulang lama-kelamaan permusuhan semakin banyak sehingga yang disayangkan permusuhan saudarapun terjadi sehingga imbasnya mengakibatkan terganggunya pembangunan desa . (Wawancara, Tanggal 17 april 2017).

6. Respon Masyarakat Terhadap Upaya Penyelesaian Konflik

Ketika pertanyaan ini peneliti sampaikan kepada informan LT, AD, AN, NS, ST, Jawaban mereka mempunyai kesimpulan yang sama, didalam paparan mereka mengungkapkan bahwa penyelesaian yang sudah pernah dilakukan oleh perangkat *Gmpong* Limau Purut yaitu berbentuk musyawarah di tempat terbuka dan mengharuskan seluruh masyarakat untuk hadir dalam proses penyelesaian masalah, hal ini masyarakat merasa sebuah kebanggaan atas kekompakan perangkat gampong

Limau Purut tetapi didalam pengambilan keputusan perangkat *Gampong* masih mempertimbangkan dan tidak pernah mengambil keputusan yang tegas sehingga konflik terjadi scara berulang masyarakatpun selalu dihantui dengan msalah. (Wawancara, Tanggal 17 april 2017).

7. Resolusi Konflik Yang Pernah Disepakati

Dari hasil penelitian ini peneliti menemukan tiga jenis jawaban yang diceritakan oleh informan ,BN, MP, SD, LT, AD, NS, didalam penyelesaian konflik penambang pasir yang sudah pernah dilakukan oleh perangkat *Gampong* Limau Purut terdapat tiga strategi yaitu:

- a. Para penambang pasir tradisional dan penambang pasir modern dibagi menjadi dua tempat dalam penambangan, masing-masing dari pihak penambang tidak boleh melanggarnya sehingga tidak ada alasan untuk berkonflik, namun strategi ini tidak bertahan lama di karenakan pihak penambang tradisiaonal mengatakan jika penambang pasir modern dibebaskan untuk menambang walaupun wilayah penambangan sudah dibagi, kerusakan alam pantai terganggu karena ada habitan lain yang bisa untuk dimamfaatkan oleh masyarakat seperti ikan dll.
- b. Strategi yang kedua ini perangkat *Gampong* tidak mengizinkan lagi penambang modern untuk mengambil pasir di pantai *Gampong* Limau Purut, tetapai strategi ini juga mebuat pemuda *Gampong* Limau Purut mengeluh karena jika

penambang pasir modern berada di pantai maka pemuda mendapatkan uang kas dari pemilik alat berat semalam Rp.300.000.

- c. Adapun strategi yang ketiga perangkat *Gampong* Limau Purut sepakat untuk menutup penambangan pasir, namun setrategi ini masyarakat mersa mengeluh karena tidak bisa lagi mencari uang tambahan ekonomi keluarga karna hilangnya pekerjaan mereka. (Wawancara, Tanggal 17 april 2017).

D. Faktor Pendukung serta menghambat

1. Faktor Pendukung Dalam Penyelesaian Koflik Penambang Pasir

Faktor –faktor yang mendukung dalam penyelesaian konflik penambang pasir di *Gampong* Limau Purut kecamatan Kluet Utara Kabu Paten Aceh Selatan sangat jelas, karena dari hasil peneliti dapatkan dilapangan msayarakat mengiginkan konflik ini tidak ada sehingga permusuhan saudara tidak terjadi selain itu masyarakat masih mendengarkan proses apa saja yang dilakukan oleh perangkat *Gampong* dalam peneyelesaian masalah apalagi keutamaan perangkat *Gampong* dalam menyelesaikan masalah selalu melakukan musyawarah.

2. Faktor Penghambat Dalam Penyelesaian Koflik Penambang Pasir

Faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian konflik penambang pasir di *Gampong* Limau Purut kecamatan Kluet Utara Kabu Paten Aceh Selatan, masyarakat selau membuat kericuhan dalam musyawarah terutama dari pihak penambang, dikarenakan ada yang mempoprokator untuk kepentingan pribadi

sehingga membuat perangkat gampong merasa kualahan dalam menyelesaikan masalah konflik penambang pasir di *Gampong* Limau Purut

3. Proses Resolusi Yang Harus Dilakukan Perangkat *Gampong* Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Konflik

Dalam proses penyelesaian konflik penambang pasir di *Gampong* Limau Purut kecamatan Kluet Utara Kabu Paten Aceh Selatan, tentu saja masyarakat yang berkonflik menginginkan kemauannya dipenuhi, seharusnya perangkat *Gampong* memberikan apa yang di perlukan masyarakat banyak dengan mempertimbangkan secara baik sehingga tidak menjadi fatal dan membuat peraturan dalam Qanun *Gampong* yang dilakukan secara musyawarah dan terbuka untuk masyarakat umum.

E. Penyelesaian konflik Penambang pasir

1. Kemampuan Perangkat *Gampong* Dalam Menyelesaikan Konflik

Temuan penelitian dari informan memperlihatkan bahwa masyarakat *Gampong* Limau Purut LT, AD, AN, NS, ST, sebagaimana mengatakan perangkat *Gampong* mampu menyelesaikan konflik penambang pasir, tetapi tidak secara permanen hanya saja mendamaikan pada saat kericuhan terjadi, seharusnya perangkat *Gampong* menindak lanjuti proses resolusi ini lebih serius agar mencapainya perdamaian secara permanen dengan demikian konflik ini tidak terjadi secara berulang, masyarakat berharap perangkat *Gampong* mendatangkan pihak ketiga yang berbadan hukum seperti

kepolisian dalam penyelesaian konflik tersebut supaya masyarakat tidak menganggap kurangnya keadilan dan berat sebelah. (Wawancara, Tanggal 17 april 2017).

2. Proses Penyelesaian Yang Dilakukan Perangkat *Gampong* Dalam Menyelesaikan Konflik Penambang Pasir

Berdasarkan hasil temuan peneliti informan ST, AN, BN, menyatakan perangkat *Gampong* pernah melakukan proses penyelesaian konflik penambang pasir di *Gmpong* Limau Purut dengan menggunakan strategi bekerja sama dengan pemuda, setiap harinya jika penambangan pasir ini berjalan maka pemuda di tugaskan perharinya empat orang untuk menjaga batas pengambilan pasir yang di bolehkan ambil, tidak boleh mengambil sembarangan tempat di karenakan bisa mengannggu ekosistem alam selain itu pemuda yang di tugaskan ini juga mencatat distribusi per mobil dngan pertrepnya uang distribusinya Rp, 25.000 dan masig-masing pemuda tersebut mendapatkan gaji penjagaan perharinya Rp.75.000 per orang, namun tidak lama kemudian salah satu kelompok pemuda yang di tugaskan menjaga tempat penambang pasir mengolah uang dari hasil distribusi tersebut dengan cara mengilangkan trep per mobil sehingga strategi ini terganggu dan menjadi tidak ada kepercayaan masyarakat terhadap sistem tersebut. (Wawancara, Tanggal 18 april 2017).

3. Partisipasi Masyarakat Terhadap Perangkat *Gampong* Dalam Menyelesaikan Konflik Penambang Pasir

Masyarakat sangat mendukung siapa saja yang mau melakukan penyelesaian dalam konflik penambang pasir digampong Limau Purut tersebut akan tetapi alangkah baiknya konflik ini diselesaikan oleh perangkat *Gampong* karena perangkat *Gampong* mempunyai kewajiban setiap permasalahan dalam *Gampongnya* sendiri, tetapi masyarakat mendorong perangkat *Gampong* untuk membangun jejaring dengan pihak luar agar terbngunnya penyelesaian konflik secara tertulis atau permanen.

4. Proses Penyelesaian Konflik Yang Sudah Berjalan

Proses penyelesaian konflik yang sudah pernah dilakukan berjalan dengan baik, setiap penyelesaian konflik yang dilakukan perangkat masyarakat mau mendengarkan tetapi jika untuk penyelesaian yang maksimal belum tercapai karena konflik ini masih terjadi secara berulang, dikarenakan perangkat *Gampong* tidak pernah melakukan perdamaian secara permanen dan tertulis apalagi tidak pernah membangun proses penyelesaian dengan jejaring luar yang lebih formal agar masyarakat lebih menyegani dan tidak mudah melakukan konflik lagi karena jika dibuat penyelesaian secara permanen siapa yang melanggar pasti ada sanksinya sehingga masyarakat tidak mudah untuk melakukan konflik semudahnya. (Wawancara, Tanggal 18 april 2017).

F. Faktor Mendukung serta Menghambat perangkat *Gampong*

1. Faktor Pendukung Perangkat *Gampong* Dalam Menyelesaikan Konflik Penambang Pasir

Sebagai mana yang tercantum dalam peraturan pemerintahan setiap permasalahan didalam *Gampong* yang berhak dalam hal ini merupakan perangkat *Gampong* karena setaiiap *Gampong* yang berada didalam Provisi Aceh memiliki Qanun tersendiri yang dirancang oleh perangkat desa dengan cara bermusyawarah dan tertulis setelah Qanun telah disepakati maka perngkat wajib memberi tahu kepada seluruh masyarakat *Gampong* yang dilakukan secara mengeprin hasil Qanun dan menempelkan di tempat-tempat keramaian dan tempat umum agar mempermudah masayarakat untuk membaca dan mengetahui oleh kareana itu perangkat *Gampong* sangat berhak dalam proses penyelesaian konflik penambang pasir tersebut dan di dukung oleh Qanun *Gampong*. (Wawancara, Tanggal 19 april 2017).

2. Faktor Penghambat Perangkat *Gampong* Menyelesaikan Konflik Penambang Pasir

Dari hasil wawancara peneliti dengan masayakat, BN, MP, SD, sebagaimana *Gampong* mengatakan sharusnya perangkat *Gampong* limau Purut mampu menyelesaikannya konflik penambang pasir akan tetapi kesulitannya memperlihatkan adanya perangkat *Gampong* yang terlibat dalam pertambangan pasir moderen yang manjadi sebagai pengusaha yang memasuki beko untuk mengambil pasir dengan alasan untuk memperbanyak distribusi jika penambangan hanya dilakukan secara tradisional uanga masuk untuk distribusi pantai berkurang karena tidak tercapainya trep mobil yang banyak.oleh karena itu permasalahan maenjadi penghambat yang dilakaukan perangkat *Gampong*. (Wawancara, Tanggal 19 april 2017).

2. Upaya Yang Harus Dilakukan Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Perangkat *Gampong* Dalam Menyelesaikan Konflik Penambang Pasir

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa sebagian informan mendapatkan jawaban yang bisa menemukan titik temu yang menjadi penyelesaian konflik penambang pasir di *Gampong* Limau Purut tidak terselesaikan dengan baik sebagai mana yang di ceritakan oleh, MD, HI, DT, NS, ST, didalam proses perdamaian berkonflik orang yang berkonflik tidak memungkinkan menyelesaikan konflik, seharusnya tidak ada perangkat *Gampong* Yang terlibat dalam penambangan ini apa lagi sebagai pengusaha yang hanya ingin melimpahkan kekayaan sendiri sehingga masyarakat merasakan tidak adanya keadilan dalam penyelesaian ini.

G. Pembahasan

1. Terjadinya Konflik Penambang Pasir Di *GAMPONG* Limau Purut Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan Secara Berulang

Hasil penelitian yang dimulai dari Tgl 16 s/d 20 April 2017 di *Gampong* Limau Purut Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Peneliti menemukan banyak penyebab konflik penambang pasir di masyarakat, berdasarkan pengetahuan mereka dalam konflik penambang pasir, perangkat *Gampong* merupakan dasar menyelesaikan permasalahan di *Gampong* jika perangkat *Gampong* tidak bisa memberikan ketentraman dalam masyarakat maka masyarakat akan terkotak-katak sehingga menimbulkan permasalahan yang tidak di inginkan seperti saat ini *Gampong* Limau Purut masyarakatnya sedang mengalami konflik penambang pasir. Menurut

Surbakti mengatakan “bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan masyarakat”.

Beranjak dari hasil wawancara dengan para informan tentang pengalaman dan pengetahuan mereka terhadap konflik penambang pasir peneliti mendapatkan penjelasan bahwa perangkat *Gampong* memiliki kesulitan didalam proses resolusi konflik penambang pasir, oleh karena itu konflik terjadi terus-terusan sehingga mengakibatkan terjadinya kekacauan dalam gampong, seharusnya perang *Gampong* mampu menyelesaikan konflik didalam *Gampong* karena perang memiliki Qanun untuk menyelesaikan permasalahan *Gampong*.

Menurut Alqadri penyebab terjadinya pertikaian atau tidak adanya kesesuaian memiliki beberapa faktor yaitu: adanya faktor budaya yang cenderung bergandengan dengan faktor-faktor psikologis, dan faktor structural yang menyangkut dengan faktor ekonomi dan politik sehingga seperti konflik yang terjadi di *Gampong* Limau Purut yang disebabkan adanya unsur ekonomi dan politik²⁵

2. Upaya Penyelesaian Konflik Penambang Pasir Di *Gampong* Limau Purut Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan Yang Dilakukan Perangkat *Gampong*

²⁵ Multi etnisitas Indonesia potensi konflik kutipan *Al-qadri* (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 13

Dari hasil penelitian yang dilakukan telah membuktikan bahwasannya perangkat gampong melakukan proses penyelesaian konflik secara musyawarah bersama dengan di hadiri seluruh perangkat *Gampong* dan seluruh mayarakat tidak hanya yang terlibat dalam penambang pasir, karena pantai sungai yang di jadikan tempat penambang pasir berda di *Gampong* Limau Purut merupakan hak seluruh masyarakat *Gampong* Limau Purut.

Dalam penyelesaian konflik penambang pasir di *Gampong* Limau Purut, para perangkat *Gampong* tidak pernah bekerja sama dengan jejaring luar atau yang berbadan hukum dengan mediasi dari luar hanya saja dilakukan oleh perangkat *Gampong*, oleh karena itu proses penyelesaian konflik penambang pasir di *Gampong* Limau Purut Tidak pernah terjadi secara permanen, seharusnya jika diselesaikan secara permanen atau tertulis masyarakat akan merasa ketakutan dalam melakukan konflik, karena jika di lakukan secara tertulis sudah pasti siapa saja yang memulai konflik akan di kenankan sangsi *Gampong*, sesuai dengan adat dan norma-norma yang tertera dalam Qanun *Gampong*.

Proses-proses lain dalam penyelesaian konflik penambang pasir yang dilakukan perangkat gampong Liamau Purut Adalah, apabila terjadi konflik dalam Penambang pasir maka perangkat membuat perubahan dalam sistem penambang pasir jika sistem penambang pasir baru terjadi konflik lagi maka perangkat membuat perubahan lagi, sehingga penyelesaian membuat secara berulang konflik penambang

yang terjadi akan pasti terus berulang sehingga masyarakat akan terus-terusan di hantui konflik.

Proses penyelesaian yang dilakukan oleh perangkat *Gampong* merupakan proses penyelesaian mediasi. Sesuai dengan pengertian mediasi yang mencari penyelesaian bersama atas suatu sengketa, yang dipimpin oleh penengah, sebenarnya bukan suatu yang baru. ada kata kunci yang di pakai untuk menegaskan ketidak baruan mediasi di Indonesia, yaitu musyawarah. Istilah ini di pakai tidak hanya untuk menyelesaikan perbedaan maupun sengketa tetapi juga untuk membuat kebijakan.²⁶

Di Indonesia peran mediator biasanya di mainkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan, baik kekuasaan itu di bangun atas dasar kharisma atau kekuasaan formal, yakni aparat pemerintah, maka mediator adalah hakim. Mediator profesional meski sudah mulai tumbuh, perannya belum signifikan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa mediasi tradisional itulah yang sering dilakukan dalam memecahkan konflik.²⁷

Mediator tradisional biasanya tidak memiliki pendidikan khusus, karena mereka umumnya tidak memiliki keterampilan dalam hal ini. Meskipun mereka umumnya memiliki pengetahuan tentang substansi masalah, mereka tidak memiliki standar tahapan didalam mediasi absen. satu-satunya ketergantungan mereka pada posisi sosial maupun birokrasi mereka di pemerintahan. Dalam benak mereka, mediasi hanya memiliki satu tujuan, yakni menyelesaikan sengketa. Faktor

²⁶ Ahmad Gunaryo *mediasi peradilan Indonesia*, (WMC, *Walisongo Mediation Centre*, 2007) hal. 93

²⁷ *Ibid*:hal: 96

pemberdayaan biasanya tidak ada. Atas dasar ini maka biasanya ada dua kemungkinan yang bakal muncul pada mediator:

1. Mediator memainkan sebagai guru
2. Mediator pendengar pasif

Mediator yang memainkan perannya sebagai guru dalam melaksanakan tugasnya sering menceramahi para pihak tentang pentingnya damai, tak hanya itu jika terjebak jalan buntu, mereka tidak jarang menggunakan kata-kata berkonotasi penyalahan bahkan ancaman. Penekanan khusus juga terjadi pada proses mediasi khusus. Ada kecenderungan hakim yang bertindak sebagai mediator di dalam proses mediasi merujuk pada peristiwa lalu yang menyebabkan konflik. Bahkan sampai tataran tertentu, mediasi tradisional sulit dibedakan karena tutunan kehadiran bukti-bukti. Ini bertentangan dengan semangat mediasi yang selalu berorientasi kedepan dan mencari jalan penyelesaian bersama. Sedangkan mediator pasif merupakan mediator yang hanya terlibat dalam penyelesaian konflik tidak melakukan tindak lanjut.²⁸

3. Faktor Mendukung serta Menghambat Perangkat

Dari hasil penelitian lapangan peneliti telah mendapatkan hasil wawancara dengan informan sebagaimana menyatakan faktor-faktor yang mendukung penyelesaian konflik penambangan pasir di *Gampong Limau Purut* merupakan

²⁸ *Ibid* hal: 99

masyarakat masih mempercayai perangkat *gampong* untuk menyelesaikannya dan menghargai segala keputusan dari perangkat hukum dan perangkat adat.

Proses yang menghambat penyelesaian konflik penambang pasir di *Gampong* Limau Purut merupakan adanya sebagian perangkat *Gampong* yang terlibat dalam penambang pasir tetapi keterlibatannya tertutup dengan memainkan saham seperti memasukan alat-alat penambang modern tetapi perangkat *Gampong* seolah-olah tidak terlibat dalam penambang pasir, karena setiap pemasukan alat berat perangkat mengajak rapat masyarakat dengan alasan jika alat berat masuk seperti beko masyarakat mendapatkan aset *Gampong* seperti distribusi mobil lebih banyak pemuda pun mendapatkan kas dari penjagaan alat berat seperti beko dengan nominal Rp.300.000 per malam dengan sistem setiap pemuda permalamnya dikenakan dalam penjagaan dua orang dengan bergiliran, uang penjagaannya untuk yang menjaga Rp. 100.000 per orang dan sisanya untuk kas pemuda.

Faktor yang mendukung proses penyelesaian yang dilakukan secara media adalah: ketentuan pasal 6 ayat 1 UUD No. 30 tahun 1992 pasal 2 ayat 1 Perma No.2 Tahun 2003 menjelaskan bahwa perkara yang boleh diselesaikan jalur mediasi hanyalah perkara-perkara perdata. Perkara pidana tidak boleh diselesaikan melalui jalur perdamaian. Dalam hukum adat, perdamaian dalam masyarakat tidak hanya terbatas dalam sengketa perdata saja, tetapi juga dalam perkara pidana. Oleh karenanya menurut Bagir bahwa doktrin yang mengatakan, sifat pidana tidak hapus sehingga

perkara perkara akan tetap diteruskan walaupun ada perdamaian, mestinya dihapuskan.²⁹

Dalam proses penyelesaian konflik penyebab yang menjadi penghambat dan pendukung pasti ada, yang ditakutkan dalam proses penyelesaian konflik yang menjadi penghambat ialah pihak ketiga tidak netral seharusnya berpihak netral tidak membelot jangan memihak kesalah satu yang berkonflik, selain itu adanya ingin menang sendiri diantara yang berkonflik dan kedua belah pihak tidak mau mengakui kesalahan.

seperti yang dijelaskan santoso moral dan etika merupakan tindakan yang etis yang harus dilakukan dalam menjalankan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial. Prinsip-prinsip moral tidak pernah ada kekosongan, karena dimana ada suatu peradaban manusia di situ pasti terdapat suatu moral yang menggambarkan tingkah laku manusia dan pada prinsipnya ajaran moral itu menganjurkan suatu perbuatan yang baik dan menghindari kejahatan, maka ajaran moral itu erat kaitannya dengan akal budi manusia sehingga terciptanya keadilan dalam penyelesaian sengketa.³⁰

BAB V

²⁹ Muhammad Saifullah *alternative penyelesaian sengketa melalui mediasi* (Jakarta: MARI JICA. IICT, 2008) hal. 125

³⁰ Agus Susanto, *hukum, moral dan keadilan* (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2014), hal, 83-84

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data dapat disimpulkan bahwa:

Resolusi konflik pernah diselesaikan dengan cara mediasi yang dilakukan oleh perangkat *Gampong* Limau Purut, sistem yang di pakai merupakan sistem kekeluargaan dengan proses penyelesaian musyawarah sehingga di dalam proses mediasi ini tidak ada ketetapan khusus atau pidana. Karena didalam proses penyelesaian melalui mediasi ketentuan pasal 6 ayat 1 UUD No. 30 tahun 1992 pasal 2 ayat 1 Perma No.2 Tahun 2003 menjelaskan bahwa perkara yang boleh diselesaikan jalur mediasi hanyalah perkara-perkara perdata. Perkara pidana tidak boleh diselesaikan melalui jalur perdamaian. Dalam hukum adat, perdamaian dalam masyarakat tidak hanya terbatas dalam sengketa perdata saja, tetapi juga dalam perkara pidana.

Dalam proses mediasi konflik penambang pasir di gampong limau purut kecamatan kluet utara kabupaten aceh selatan, terdapat sedikit kesulitan dalam memediasinya dikarenakan terlbatnya perangkat gampong dalam proses penambangan semi moderen sehingga masyarakat yang terlibat dalam proses penambangan tradisional merasakan kurangnya netralitas dalam proses mediasi yang dilakukan perangkat gampong dan masyarakat penambang tradisional menganggap proses mediasi ini berat

sebelah, tetapi syukur alhammdulillah walaupun sedemikian perangkat gampong mampu mendamaikan konflik ini dengan tidak melibatkan pihak luar.

B. Saran

1. Seharusnya ketika perangkat Gampong melakukan proses mediasi konflik penambang pasir di Gampong Limau Purut Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, konflik penambang pasir ini dapat di netralisasi dengan baik sehingga tidak membuat keresahan masyarakat.
2. Perangkat Gampong Limau Purut diharapkan mampu mengambil kebijakan-kebijakanyang tepat dalam menyelesaikan konflik penambangan pasir di gampong limau purut.
3. Masyarakat diharapkan lebih mengerti akan imbasnya konflik terhadap ketrentaman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dan tidak semena-mena menciptakan konflik jika tidak menyesuaikan akan berakibat fatal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Susanto, *Hukum, Moral Dan Keadilan* (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 83-84
- Ahmad Gunaryo *Mediasi Peradilan Indonesia*,(WMC,Walisongo Mediation Centre, 2007) hal. 93
- Ari Kunto, *Metode Penelitian Pendidikan* (Edisi Revisi Jakarta , 2007) hal. 152- 153
- Ben Reilly (ed), 2000 *Demokrasi Dan Konflik Mengkar*, IDEA terjemahan LP4M, Jakarta hlm. 19-21.
- Hakimul Ikhwandi Affandi, *Akar konflik sepanjang zaman*: Elaborasi pemikiran Ibnu Khaldun, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.94-98.
- Ibrahim Bardan (Abu Panton) Resaolusi konflik dalam islam :Kajian Normatif dan Historis perspektif Ulama Dayah,(Banda aceh Institute Press,2008), Lewis Coser, The Funtion of Sosial Conflict, (New York: Free Press, 1996), hal.150
- M. Sukanta, AS,. Konflik Tak berujung: mengupas konflik dan interdedepensi Mesir-Sudan dalam persfektif teori hubungan internasional ,(Jakarta Teraju ,2007),hal.23-24
- M.Nashruddin Al-Albani, *ringkasan shahih muslim* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal.543
- Muhammad Saifullah *alternative penyelesaian sengketa melalui mediasi*, (Jakarta: *MARI JICA. IICT*, 2008) hal. 125
- Multi etnisitas Indonesia potensi konflik kutipan Al-qadri (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 13

Nana Syaodih, Sukadinata, *Metode penelitian pendidikan*, (Bandung:Remaja Rosdakarya,2005,hal.60)

Pasal 31 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, tentang pengelolaan lingkungan hidup

Resolusi damai konflik kontemporer(hugh Miall,oliver Ramsbhotham Tom Woodhouse) diterjemahkan oleh Tri Budhi Sastrio tahun 2000 hal:18-19 PT raja Grafindo Persadahal.4-5

Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah, jilid 13*, (Bandung: Al-Ma'arif ,1997) hal.178-179

Skripsi Iqbal Ahmady (Upaya Penyelesaian Konflik Aceh Pendekatan resolusi) hal:12-2012

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*:(Apfabeta,Bandung, 2014) hal. 59-82

T.Jacob, *semangat kecendikian mangelang perdamaian dunia*, (Jakarta: pustaka s inar harapan,1994), hal.19.

Wijaya, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal.90-92

Wirawan, Konflik dan Manajemen konflik , (Selemba Empat, 2010), hal.181-182

Yulius Hermawan, Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi, Yogyakarta, Graha Ilmu,2007, hal 93

A. Mengapa konflik penambang pasir di *Gmpong* Limau Purut Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan terus terjadi ?

1. Semenjak kapan konflik penambang pasir di *gampong* Limau Purut ini terjadi?
2. Menurut bapak/ ibu, kenapa bisa terjadi konflik dalam penambangan pasir di *Gampong* Limau Purut?
3. Siapa saja yang pernah melakukan penyelesaian konflik?
4. Proses penyelesaian apa saja yang pernah di lakukan ?
5. Sejauh mana partisipasi masyarakat terhadap penyelesaian konflik penambang pasir?
6. Sepengetahuan bapak/ibu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penyelesaian konflik tersebut?
7. Sejauh mana penyelesaian konflik penambang pasir yang pernah dilakukan?

Faktor Pendukung serta menghambat

1. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam penyelesaian konflik penambangan pasir di *Gampong* Limau Purut kecamatan Kluet Utara Kabu Paten Aceh Selatan?

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian konflik penambangan pasir di *Gampong* Limau Purut kecamatan Kluet Utara Kabu Paten Aceh Selatan?
3. Menurut bapak/ibu, hal apa yang harus di lakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam penyelesaian konflik penambangan pasir di *Gampong* Limau Purut kecamatan Kluet Utara Kabu Paten Aceh Selatan?

B. Bagaimana upaya penyelesaian konflik Penambang pasir di *Gampong* Limau purut Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan yang dilakukan aparat *Gampong*?

1. Sepengetahuan bapak, apakah perangkat *Gampong* Limau Purut mampu menyelesaikan konflik penambang pasir tersebut?
2. Sepengetahuan bapak, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh perangkat *Gampong* dalam menyelesaikan konflik penambang pasir?

3. Sejauh mana partisipasi masyarakat terhadap perangkat *Gampong* dalam menyelesaikan konflik penambang pasir?
4. Upaya apa saja yang pernah dilakukan dalam penyelesaian konflik?

Faktor Mendukung serta Menghambat perangkat *Gampong*

1. Menurut bapak, apa saja yang menjadi faktor pendukung perangkat *Gampong* menyelesaikan konflik penambang pasir?
2. Menurut bapak, apa saja yang menjadi faktor penghambat pendukung perangkat *Gampong* menyelesaikan konflik penambang pasir?
3. Menurut bapak/ ibu, hal apa yang harus dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat perangkat *Gampong* dalam menyelesaikan konflik penambang pasir?



Lokasi Penelitian Tempat Penambangan Pasir



Wawan Cara Dengan Penambang Pasir Pada Tgl 16 Juli 2017



Wawancara Dengan Penambang Pasir Pada Tgl 17 Juli 2017



Wawancara Dengan Penambang Pasir Pada Tgl 18 Juli 2017



Wawancara dengan penambang pasir pada tgl 19 juli 2017



Wawan cara dengan penambang pasir pada tgl 20 juli 2017

BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama Lengkap : Hartadi

Tempat Tanggal Lahir : Limau Purut 01 Maret 1994

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Alamat Mahasiswa : Jln. Lingkar Kampus Uin Ar-Raniry

Riwayat Pendidikan

1999-2005 : SD N 4 KOTAJAJAR

2005-2008 : SMP N 1 KOTAJAJAR

2008-2011 : MAN 1 KLUET UTARA

2012-2017 : ilmu kesejahteraan sosial Uin Ar-raniry

Orangtua

1. Ayah : Atallah
2. Ibu : Alm. Badriah

Alamat orangtua : Limau Purut kecamatan Kluet Utara Kabupaten
aceh selatan